

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH  
TERHADAP PROFITABILITAS  
BANK UMUM SYARIAH**

**(Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006 - 2011)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Akuntansi



**OLEH**

**JAYENG PROBO PARANATA**

**NIM : 2009310586**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2013**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Jayeng Probo Paranata  
Tempat, Tanggal Lahit : Banjarbaru, 06 November 1990  
N.I.M : 2009310586  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan  
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan  
Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum  
Syariah(Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun  
2006 -2011)


**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 16 Oktober 2013



**(Dra. Nur Suci I. Mei Murni, Ak., M.M.)**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Tanggal : 22 OKTOBER 2013



**(Supriyati, S.E., M.Si., Ak)**

# PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH

(Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006 - 2011)

**Jayeng Probo Paranata**  
STIE Perbanas Surabaya  
E-mail: [2009310586@perbanas.ac.id](mailto:2009310586@perbanas.ac.id)  
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

## **ABSTRACT**

*This study examined effect of financing mudharabah and musyarakah islamic bank profitability (in islamic banks in indonesia years 2006-2011). The profitability is measured by return on assets (ROA). The purpose of this study was to analyze the effect of financing mudharabah islamic bank profitability and the effect of financing musyarakah islamic bank profitability. The sample in this study is a islamic bank in indonesia in the span of years 2006-2011. Analysis data using multiple linear regression analysis. The result shows that financing of mudharabah and musyarakah has negatively affect on the profitability of Islamic banks. This is because the distribution financing mudharabah and musyarakah financing is still not productive and not much demand.*

**Keyword :** *Financing Mudharabah and Musyarakah Financing, Return On Asset*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi Islam saat ini berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Negara lainnya. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, perkembangannya cukup signifikan. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 dan undang-undang terbaru mengenai perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking yaitu bank – bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah atas izin Bank Indonesia (Susilawati dan Ali, 2011). Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang

membungakan uang. Investasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang mengandung risiko riba, karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (return) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Menurut pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, *Prinsip syariah* adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3

UU No. 21 tahun 2008 adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau liability) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai macam produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau asset) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan Syariah (Ascarya, 2011 : 1)

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional seperti adanya komisaris dan dewan direksi. Akan tetapi ada suatu unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional dimana pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi semua kegiatan operasional bank dan produk – pproduk yang terdapat pada bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah biasanya setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dilakukan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (Antonio, 2001 : 30).

Menurut pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, terdapat dua jenis bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dalam

melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran (UU No. 21 tahun 2008).

Pada pembiayaan bank umum syariah, terdapat suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara perbankan bank umum syariah dengan perbankan konvensional, yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam pembiayaan bank umum syariah. Menurut Kasmir (2003:102) pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank umum syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dan tidak mengandalkan perolehan bunga. Hubungan antara bank umum syariah dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu produk bank berupa penyaluran dana yang diberikan bank umum syariah kepada nasabahnya untuk dikelola, sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha nasabahnya bisa menjadi keuntungan bagi bank umum syariah sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank umum syariah dan pihak nasabah. Bank umum syariah akan menjalankan berbagai macam teknik dan metode yang penerapannya terkandung tujuan dan aktivitas seperti pembiayaan bagi hasil yang disebut *mudharabah* dan *musyarakah* di dalam kegiatan pembiayaannya.

Bank umum syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*.

Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank umum syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008 : 97)

Pendapatan bank umum syariah sangat ditentukan oleh banyaknya keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang telah disalurkan. Produk-produk pembiayaan yang ada pada bank umum syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. (Ascarya, 2011 : 243).

Secara teknis, mudharabah adalah kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana (Salman, 2011 : 217). Musyarakah merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan (Ascarya, 2011 : 51). Menurut PSAK 106, keuntungan musyarakah dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan kerugian akan dibebankan berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disetorkan.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam jumlah yang sangat besar akan membawa hasil yang sangat menguntungkan bagi pihak bank umum syariah apabila penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula bank untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan demikian profitabilitas akan menjadi faktor yang sangat penting

dalam penilaian aktivitas bank umum syariah dalam menjalankan kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilities yang ada. Besarnya profit berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank umum syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur *Return On Asset* (ROA) untuk menghitung tingkat profitabilitas pada bank umum syariah. Muhammad (2002:245) berpendapat bahwa rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan laba adalah return on asset.

Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Rahman dan Rochmanika, 2011). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan baik pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Beberapa penelitian tentang pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh Oktriani (2008) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah, murabahah, dan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Tbk. menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan bagi hasil dimana produk yang banyak digunakan dalam pembagian bagi hasil adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk diuji kembali dengan mengambil topik **“PENGARUH PEMBIAYAAN**

## **MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006-2011)”**

### **RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

#### **Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang – Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tertuang dalam pasal 1 disebutkan bahwa :

Ayat 1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Ayat 7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berlaku, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro (Ascarya, 2011 : 30).

Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kekurangan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Bank syariah akan selalu berhati-hati dalam mengelola dana para nasabahnya, karena apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan dananya maka akan

berdampak pada turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Kepercayaan masyarakat sangat penting untuk kemajuan bank syariah, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan menentukan kelangsungan hidup bank syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah harus selalu dijaga dengan berhati-hati, salah satunya adalah berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (Ismail, 2011: 50).

#### **Bank Umum Syariah**

Menurut Ismail (2011: 51), bank umum syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional sehingga aktivitas bank umum syariah terpisah dengan bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas dan pelaporannya terpisah dengan induk banknya (Ismail, 2011: 52).

Bank umum syariah sama sekali tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan bank konvensional, sekalipun kegiatan tersebut dilakukan oleh bank konvensional melalui cabang khusus yang tidak melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, atau dengan kata lain sekalipun cabang bank umum syariah tersebut hanya melakukan kegiatan bank konvensional saja ( Sjahdeini, 1999: 155). Menurut statistik perbankan syariah bulan desember 2013, jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia hingga saat ini adalah sebelas.

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu ; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank. (Ismail, 2011, 52),

## Pengertian Pembiayaan

Fungsi utama dari bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah pemberian pembiayaan terhadap debitur yang membutuhkan, baik digunakan untuk modal usaha maupun untuk dikonsumsi. Menurut Kasmir (2003:102) pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan atau penyediaan uang yang didasari oleh suatu kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerjasama antara pihak bank dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan. Karim (2006 : 204) mendefinisikan pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

“*Al-mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaku usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang”.

Selain itu, Salman (2011 : 217) berpendapat bahwa mudharabah merupakan kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana.

Dalam pembiayaan mudharabah, ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu bank syariah dan nasabah. Bank syariah merupakan penyedia dana untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan. Sedangkan nasabah memerlukan dana atau modal untuk menjalankan usahanya. Bank syariah yang menyediakan dana 100% kepada nasabah disebut dengan *shahibul maal* sedangkan nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan *mudharib* (Ismail, 2011 : 169)

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah terbagi atas tiga jenis yaitu mudharabah muthlaqah, muqayyadah dan musytarakah. Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Sedangkan mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Pembiayaan mudharabah sangat bermanfaat bagi pemilik modal maupun pengelola seperti yang dikemukakan oleh Antonio (2001 : 97) bahwa terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

### **Pembiayaan Musyarakah**

Menurut PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah menjelaskan bahwa musyarakah merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Zulkifli (2006 : 53) berpendapat bahwa musyarakah merupakan kerjasama atau pencampuran antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kontribusi kerjasama yang dilakukan.

Terdapat dua jenis musyarakah yaitu *syirkahal-milk* dan *syirkah al-'uqud* (Salman, 2011 : 248). *Syirkah al-milk* terjadi karena adanya warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu asset dapat dimiliki dua orang atau lebih. Sedangkan *syirkah al-'uqud* terjadi karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih menyetujui bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan

mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Pembiayaan musyarakah memiliki manfaat yang sangat berguna bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Antonio (2001 : 93) mengemukakan tentang manfaat dari pembiayaan musyarakah, yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

### **Profitabilitas Bank Syariah**

Profitabilitas merupakan sebuah dasar adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Menurut Harahap (2001 : 35), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pengembalian (return) kepada pemilikinya. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh

bank yang bersangkutan (Kuncoro dan Sudrajad, 2002: 548). Menurut Rahman dan Rochmanika(2011), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Segala aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana bank tercermin dalam laporan keuangan dimana mulai proses pencatatan hingga laporan keuangan tersusun harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran (objektif).

Menurut PSAK 101 tahun 2011, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Tingkat laba yang dihasilkan oleh bank dikenal dengan istilah profitabilitas, yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Dalam analisa profitabilitas akan dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada dalam income statement itu sendiri maupun hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada dalam neraca bank untuk mendapatkan berbagai indikasi yang berguna dalam mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan (Mahmoedin, 2004 : 20).

Kuncoro dan Sudrajad (2002: 551) menyatakan bahwa ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Sedangkan Siamat (2005 : 290) mengemukakan

bahwa ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar.

### **Return On Asset (ROA)**

Bank umum syariah melakukan segala aktivitasnya untuk mendapatkan suatu laba. Laba yang diperoleh oleh bank umum syariah digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham dan menarik para investor. Apabila bank umum syariah mendapatkan laba yang tinggi, maka masyarakat pada umumnya akan percaya untuk menggunakan produk yang ada dalam bank syariah untuk meminjam modal buat usahanya. ROA menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat profitabilitas yang diperoleh bank umum syariah.


Dendawijaya (2005, 120) berpendapat bahwa ROA digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam memperoleh laba, semakin tinggi ROA suatu bank maka akan semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank umum syariah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5%, meskipun ini bukan suatu keharusan.

### **Pengaruh Mudharabah dan Musyarakah terhadap ROA**

Bank umum syariah pada umumnya dapat mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi dengan melakukan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk yang ada pada bank umum syariah adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Keuntungan dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah tersebut dapat diukur dengan melihat ROA dari bank umum syariah. Oktriani (2008) dalam

penelitiannya mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Apabila pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank dilaksanakan dengan baik, maka akan menyebabkan profitabilitas semakin baik pula. Model kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**

kerangka pemikiran diatas, dijelaskan bahwa terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Dari kerangka pemikiran dapat dilihat variabel yang digunakan pada variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Sedangkan *Return On Asset* (ROA) merupakan variabel dependen dimana variabel ini dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

H2: pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis (Efferin, 2008 : 47). Penelitian ini difokuskan pada masalah mengenai Apakah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan atau berhubungan dengan data yang akan diambil. Data sekunder ini bersumber pada laporan keuangan tahunan bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2006-2011. Selain itu, sumber data ini juga dapat diperoleh melalui website bank umum syariah.

### Identifikasi Variabel

Berdasarkan teori-teori dan hipotesis penelitian, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel terikat (*dependen*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian menjadikan profitabilitas bank umum syariah sebagai variabel terikat.
2. Variabel bebas (*independent*) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. dan pembiayaan bagi hasil.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menentukan indikator yang digunakan dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dapat digunakan untuk menentukan skala pengukuran yang akan digunakan dari masing-masing variabel sehingga pada saat pengajuan hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan baik dan benar.

#### Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah ( $X_1$ ) dan pembiayaan musyarakah ( $X_2$ ). Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama usaha, apabila mendapatkan keuntungan maka

akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Sebaliknya, pada pembiayaan musyarakah apabila mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana.

Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dapat dilihat data nominalnya pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah.

**Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank umum syariah. Indikator dari profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA) yang berfungsi untuk mengukur kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba dari asset yang dimiliki. Data ROA dalam penelitian dimulai pada tahun 2006-2011. Rumus perhitungannya yaitu :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100\%$$

**Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang terdapat di Indonesia. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan selama enam periode yaitu periode tahun 2006-2011. Alasan penggunaan tahun 2006-2011 yaitu karena terbatasnya data yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Selain itu, teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan cara mengambil sampel bank umum syariah yang melaporkan laporan keuangan tahunannya lengkap dengan pelaporan pembiayaan musyarakah dan mudharabah dalam neraca bank umum syariah selama periode tahun 2006-2011.

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Analisis Data**

Penelitian dilakukan pada bank umum syariah yang ada di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode tahun 2006-2011. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data keuangan yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan *Return On Asset (ROA)* yang diperoleh dari website masing - masing bank umum syariah. Pada analisis data ini, peneliti mengambil sampel laporan keuangan tahunan bank umum syariah selama enam periode yaitu periode tahun 2006-2011. Sampel laporan keuangan tersebut harus melaporkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang akan dijadikan variabel independen dalam penelitian. Di dalam laporan keuangan tahunan bank umum syariah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah berada pada aset bank umum syariah. Pada aset terdapat nominal yang menampilkan tentang pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Sedangkan ROA dapat dilihat pada rasio keuangan bank umum syariah didalam laporan tahunan bank umum syariah. Selanjutnya setelah data terkumpul, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan SPSS (*Statistical and Service Solution*).

**Uji Deskriptif**

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat karakteristik dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian baik variabel independen maupun variabel dependen. Pada penilaian ini, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah menjadi variabel independen sedangkan ROA menjadi variabel dependennya. Data berasal dari laporan keuangan tahunan bank syariah. Hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif**

	Minimum	Maximum	Mean
MUDHARABAH	1155	4590780	954089,32
MUSYARAKAH	25557	17768580	2075547,94
ROA	-,0590	,2221	,019452

Berdasarkan hasil uji deskriptif, jumlah data (N) yang ada sebanyak 31 laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan ROA sejak tahun 2006-2011. Variabel dependen ROA memiliki nilai minimum sebesar -,0590 dan maksimum sebesar 2,2221 dimana ROA tertinggi terdapat pada Bank Mandiri Syariah tahun 2010 sedangkan ROA terendah terdapat pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2011. Nilai rata-rata ROA dari 31 laporan keuangan tahunan bank umum syariah adalah 0,0194 dengan standar deviasi sebesar 0,04. Laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang memiliki nilai di atas rata-rata sebanyak 9 laporan keuangan atau sebesar 29,03 persen sedangkan yang memiliki nilai di bawah rata-rata sebanyak 22 laporan keuangan atau sebesar 70,94 persen. ROA rata-rata bank umum syariah sejak periode tahun 2006-2011 sebesar 1,94persen dan dapat dikatakan dalam kategori baik, ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5persen.

Pada pembiayaan mudharabah, nilai minimumnya sebesar 1.155 juta rupiah dan nilai maksimumnya sebesar 4.590.780 juta rupiah dimana pembiayaan terendah terdapat pada Bank Syariah Mega Indonesia tahun 2011 dan pembiayaan mudharabah tertinggi terdapat pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011. Nilai rata-rata pembiayaan mudharabah bank umum syariah sebesar 954.089 juta rupiah dengan standar deviasi sebesar 1.316.086 juta rupiah. Pembiayaan mudharabah yang memiliki nilai di atas rata-rata sebanyak 11 laporan keuangan dari berbagai macam bank umum syariah sejak tahun 2006-2011 atau sebesar 35,48persen dan pembiayaan mudharabah yang memiliki nilai dibawah rata-rata sebanyak 20 laporan keuangan atau sebesar 64,52persen

Pada pembiayaan musyarakah, nilai minimumnya sebesar 25.557 juta rupiah dan nilai maksimumnya sebesar 17.768.580 juta rupiah dimana pembiayaan

terendah terdapat pada Bank Syariah Mega Indonesia tahun 2006 dan pembiayaan musyarakah tertinggi terdapat pada Bank Syariah Muamalat tahun 2006. Nilai rata-rata pembiayaan musyarakah bank umum syariah sebesar 2.075.547 juta rupiah dengan standar deviasi sebesar 3.572.686 juta rupiah. Pembiayaan musyarakah syariah yang memiliki nilai di atas rata-rata sebanyak 9 laporan keuangan atau sebesar 29,03persen dan pembiayaan musyarakah yang memiliki nilai dibawah rata-rata sebanyak 22 laporan keuangan atau sebesar 60,97persen dari berbagai macam bank umum syariah sejak tahun 2006-2011.

### Hasil Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov* untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nilai residual dapat dikatakan normal jika probabilitasnya signifikan > 0,05. Model regresi yang baik adalah jika nilai residualnya berdistribusi normal.

**Tabel 4.3**

#### Hasil Uji Normalitas Sebelum semi-Ln

Kolmogorov-Smirnov Z	1,380
Asymp. Sig. (2-tailed)	.044

Dari table 4.3 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi *one sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka 0,044, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara tidak normal karena nilai signifikan 0.044 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu pengujian melakukan pengujian data kembali untuk mengobati data yang tidak sesuai dengan uji normalitas adalah dengan mentransformasi data tersebut menjadi persamaan semi Ln atau dobel Ln (Gozali,2011:193)

**Tabel 4.4**

#### Hasil Uji Normalitas Setelah semi-Ln

Kolmogorov-Smirnov Z	,537
Asymp. Sig. (2-tailed)	,935

Hasil pengujian normalitas setelah semi-Ln pada output SPSS dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov menunjukkan bahwa nilai kolmogorov-Smirnov adalah 0,537 dan signifikan pada 0,935 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada penelitian ini dapat dikatakan normal dan  $H_{01}$  diterima yang berarti data residual terdistribusi normal. Model regresi dapat digunakan untuk menguji hipotesis karena data terdistribusi normal.

**Pengujian Hipotesis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4.5**

**Hasil Regresi Linear Berganda**

R	R Square	Adjusted R Square
,411(a)	,169	,107

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

ROA :Return On Asset

$\alpha$  :Konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2$  :Koefisien regresi

$X_1$  :Variabel pembiayaan *mudharabah*

$X_2$  :Variabel pembiayaan *musyarakah*

$\varepsilon$  :Variabel pengganggu di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel di atas.

**Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah variabel model dikatakan fit atau tidak fit dengan signifikansi dibawah 0,05. Hasil uji statistik F dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Statistik F**

F	Sig.
2,737	,083(a)

Dari hasil uji statistik F atau ANOVA didapat nilai F hitung sebesar 2,737 dengan nilai signifikan sebesar 0,083. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{11}$  ditolak.

Hal ini berarti variabel independen tidak fit dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel ROA atau dapat dikatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ROA.

**Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)**

Nilai koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji R<sup>2</sup>**

R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
R	,107	,82370

Dari tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa besarnya adjusted  $R^2$  adalah 0,107, hal ini berarti sebesar 10,7persen variasi ROA dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Sedangkan sisanya sebesar 89,3persen dapat dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

**Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji signifikansi parsial atau uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan uji t pada penelitian ini digunakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel independen pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap variabel dependen ROA.

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Statistik t**

Variabel	Beta	Nilai t	Signifikansi
Mudharabah	2,69E-007	1,957	,061
Musyarakah	2,87E-010	,006	,996

**Pengujian terhadap variabel pembiayaan mudharabah**

Hipotesis pertama menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program SPSS pada table 4.8 diperoleh hasil bahwa Nilai

signifikansi pembiayaan mudharabah sebesar 0,061. Nilai ini diatas 0,05 maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{11}$  ditolak. Dan dapat di simpulkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

#### **Pengujian terhadap variabel pembiayaan musyarakah**

Hipotesis kedua menyebutkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program SPSS pada table 4.8 diperoleh hasil bahwa Nilai signifikansi pembiayaan musyarakah sebesar 0,996. Nilai ini diatas 0,05 maka  $H_{02}$  diterima dan  $H_{12}$  ditolak. Dan dapat di simpulkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

### **PEMBAHASAN**

#### **Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Adapun hasil dari pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA**

Menurut Salman (2011 : 217) dalam pengelolaan dana pada pembiayaan mudharabah, apabila mendapatkan laba maka dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Dapat dilihat pada hasil uji t yang menghasilkan nilai signifikansi pembiayaan mudharabah sebesar 0,061, dimana nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yesi (2008) dan Aulia serta

Ridha (2011). Hal ini berarti  $H_{01}$  diterima dan  $H_{11}$  ditolak.

#### **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA**

Menurut PSAK 106 dalam pengelolaan dana pada pembiayaan musyarakah, keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Dapat dilihat pada hasil uji t yang menghasilkan nilai signifikansi pembiayaan musyarakah sebesar 0,996, dimana nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yesi (2008) dan Aulia serta Ridha (2011). Hal ini berarti  $H_{02}$  diterima dan  $H_{12}$  ditolak.

#### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, baik pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Peranan bank umum syariah dalam memainkan operasional investasi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah masih sangat lemah. Aulia (2011) mengemukakan bahwa menurut beberapa pengamatan perbankan syariah, lemahnya peranan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank dikarenakan beberapa alasan antara lain: pertama, terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai mekanisme investasi. Sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat

operasional perbankan berjalan tidak ekonomi dan tidak efisien.

Kedua, keterkaitan bank dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan. Ketiga, pemberian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank umum syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjam untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya. Serta yang terakhir, pada pemberian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung risiko ini, kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko.

Walaupun pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari tahun 2006-2011 terus mengalami kenaikan, akan tetapi pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank umum syariah dalam menghasilkan laba. Menurut statistik perbankan syariah hingga bulan desember 2011, porsi pembiayaan mudharabah sebesar 8,15 persen dan pembiayaan musyarakah sebesar 18,75

persen sedangkan pembiayaan murabahah sebesar 59,66 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah masih berada jauh di bawah pembiayaan murabahah. Hal ini terbukti oleh hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan ROA.

## **KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah yang ada di Indonesia periode tahun 2006-2011. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah masih belum produktif dan belum banyak peminatnya. Selain itu, apabila dalam proses pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengalami kerugian maka bank juga akan menanggung resiko atas kerugian yang didapatkan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Terdapat beberapa bank umum syariah yang tidak melaporkan laporan keuangan tahunannya.
2. Terbatasnya sampel dikarenakan ada beberapa bank yang tidak melaporkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan tahunan.
3. Terbatasnya jurnal yang membahas tentang pembiayaan mudharabah dan

pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah.

#### Saran

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu peneliti memberikan saran-saran baik bagi pihak-pihak yang terkait maupun bagi penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel terhadap penelitian yang akan dilakukan.
2. Diharapkan bagi pihak bank umum syariah melaporkan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di dalam neraca laporan keuangan tahunan bank umum syariah.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adiwarman A Karim. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- As. Mahmoedin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Ascarya. 2006. *Akad & Produk Bank Syariah*. PT. Raja grafindo Persada. Jakarta.
- Atik Emilia Sula. 2010. "Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk Bank Syariah". *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rachmatika. 2011. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2013*. Jakarta.
- Dahlan Siamat, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta.
- Direktorat Perbankan Syariah. 2011. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Himaniar Triasdini. 2010. "Pengaruh Car, Npl Dan Roa Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2009)". Skripsi Sarjana diterbitkan, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 27 Juni 2006 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta : Graha Akuntan.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 27 Juni 2006 tentang Akuntansi Musyarakah*. Jakarta : Graha Akuntan
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101/27 Juni 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta : Graha Akuntan.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ismail. 2011. *Perbankan syariah*. Kencana. Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Surabaya Pers. Jakarta.
- Kautsar Riza Salman. 2011. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Akademia Permata. Padang.
- Lukman Dendawijaya. 2005. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Muchlis Yahyadan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1*. Semarang
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta
- Muhammad Iqbal Hasan. 2003. *Pokok – Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta.
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah : "Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman"*. Ekonosia. Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Slamet Margono. 2008. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada BTN Syariah Cabang Semarang)". Tesis Magister diterbitkan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sofyan Safri Harahap. 2001. *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. CV Alfabeta.
- Sujoko Eferin, DKK. 2008. *Metode penelitian akuntansi mengungkapkan fenomena dengan pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Graha ilmu.
- Sunarto Zulkifli. 2006. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. PT. Bestari Buana Bumi. Jakarta.
- Susi Susilawati dan Asep Ghofir Ali. 2011, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)". *Banking and Management Review*.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Yesi Oktriani. 2008. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)". Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Yusak Laksmana. 2009. *Tanya Jawab: Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.